



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian; |
| 2. Tempat Lahir | : | Sabungan; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 27 Tahun/ 30 oktober 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Sabungan Pekan, Desa Sabungan,
Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Ferbruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sazali Harahap, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Kalapane, Kotapinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALS DIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALS DIAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 gram netto;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong;
 - 1 (satu) buah tutup sikat gigi;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2
Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap



Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar diberi keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 01 februari 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB Hingga Hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kampung Damosu Desa Sabungan Kec. Sungai kanan kab. Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tgl 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Laabuhanbatu selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi kepondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhaanbatu selatan untuk menemui YUNUS (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan,kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa tiba dipondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhaanbatu selatan dan bertemu dengan YUNUS, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS "Bang buatkan dulu setengah untuk pakeanku keladang (setengah+narkotika jenis sabu setengah gram /jie) "kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, "mana uangnya?", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada YUNUS menyerahkan sebesar 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya



terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS "kok paketan gini bg" ,nggak ada yang satu bungkus ?", kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, "nggak ada, udah kupaketi kian ,itulah yang ada "kemudian terdakwa menerima 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba dan 1 buah plastic tembus pandang kosong dari YUNUS kemudian berkata kepada terdakwa "ayolah dulu make disini pake buahku" ,kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS "iya bang" ,kemudian terdakwa dan YUNUS merakit alat hisap sabu/bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek yang mana peralatannya sudah di sediakan YUNUS, kemudian narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam kaca pirek ,Dan tangan kiri terdakwa memegang alat hisap atau bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis ,kemudian terdakwa memasukan ujung pipet kedalam mulut terdakwa dan terdakwa menghisap hasil pembakaran hasil narkoba jenis sabu tersebut kedalam mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya dari dalam mulut terdakwa secara bergantian. Kemudian terdakwa dan YUNUS menggunakan narkoba jenis sabu dipondok tersebut, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan YUNUS selesai menggunakan narkoba jenis sabu dipondok tersebut. Kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa aku pulang dulu ya bg", dan YUNUS berkata kepada terdakwa "iya" kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang kosong berisi empat bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 (empat) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berjalan kaki di kampung Damosu desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan maka tiba-tiba Polres Labuhanbatu yaitu : Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN,SH , Saksi INDRA PRADIPTA ddan Saksi JUAN H.PANJAITAN menangkap dan mengamankan barangbukti tutup sikat gigi yang dialamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 bugkus plastic bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu ditangan kanan terdakwa. Kemudian polisi melakukan interrogasi lisan terhadap terdakwa dan



terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana narkoba tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki bernama panggilan YUNUS, selanjutnya polisi membawa terdakwa berikut barangbukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2020 tanggal 02 Februari 2021 menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram (nol koma sembilanpuluh delapan) gram dan netto 0,54 gram (nol koma limapuluh empat) sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma duapuluh delapan) dan netto 0,18 gram (nol koma delapanbelas) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE . NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1271/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,54 gram (nol koma selima empat) gram sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu jenis sabu dengan berat duapuluh netto 0,18 gram (nol koma delapanbelas) gram terdakwa atas nama **MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN** dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah **Benar positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Bahwa terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 01 februari 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB Hingga Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di kampung Damosu Desa Sabungan Kec. Sungai kanan kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tgl 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Laabuhanbatu selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib terdakwa pergi kepondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhaanbatu selatan untuk menemui YUNUS (belum tertangkap) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan,kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa tiba dipondok AB yang terletak di Dusun Sabungan pekan desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhaanbatu selatan dan bertemu dengan YUNUS, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS “Bang buat kan dulu setengah untuk pakeanku keladang (setengah+narkotika jenis sabu setengah gram /jie) “kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, “mana uangnya?”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) kepada YUNUS menyerahkan sebesar 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS “kok paketan gini bg” ,nggak ada yang satu bungkus ?”, kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa, “nggak ada, udah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupaketi kian ,itulah yang ada “kemudian terdakwa menerima 1 buah tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika dan 1 buah plastic tembus pandang kosong dari YUNUS kemudian berkata kepada terdakwa “ayolah dulu make disini pake buahku” ,kemudian terdakwa berkata kepada YUNUS “iya bang” ,kemudian terdakwa dan YUNUS merakit alat hisap sabu/bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek yang mana peralatannya sudah di sediakan YUNUS, kemudian narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam kaca pirek ,Dan tangan kiri terdakwa memegang alat hisap atau bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek berisi narkotika jenis sabu sedangkan tangan kanan terdakwa memegang mancis ,kemudian terdakwa memasukan ujung pipet kedalam mulut terdakwa dan terdakwa menghisap hasil pembakaran hasil narkotika jenis sabu tersebut kedalam mulut terdakwa dan mengeluarkan asapnya dari dalam mulut terdakwa secara bergantian. Kemudian terdakwa dan YUNUS menggunakan narkotika jenis sabu dipondok tersebut, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan YUNUS selesai menggunakan narkotika jenis sabu dipondok tersebut. Kemudian YUNUS berkata kepada terdakwa aku pulang dulu ya bg”, dan YUNUS berkata kepada terdakwa “iya” kemudian terdakwa pun pergi dengan membawa tutup sikat gigi yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang kosong berisi empat bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 (empat) bungkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.30 wib pada saat terdakwa berjalan kaki di kampung Damosu desa sabungan kec.sungai kanan kab. Labuhanbatu selatan maka tiba-tiba angkota kepolisian datang dari Polres Labuhanbatu yaitu : Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN,SH , Saksi INDRA PRADIPTA ddan Saksi JUAN H.PANJAITAN menangkap dan mengamankan barangbukti tutup sikat gigi yang dialamnya terdapat 2 bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 buah plastic bening tembus pandang kosong berisi 4 bugkus plastic bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu ditangan kanan terdakwa. Kemudian polisi melakukan introgasi lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana narkotika tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki bernama panggilan YUNUS, selanjutnya polisi membawa terdakwa berikut barangbukti tersebut kekantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 7

Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 190/02.10102/2020 tanggal 02 Februari 2021 menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,98 gram (nol koma sembilanpuluh delapan) gram dan netto 0,54 gram (nol koma limapuluh empat) gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma duapuluh delapan) dan netto 0,18 gram (nol koma delapanbelas) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh IRENE, NIK.P. 84479 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 82536 selaku Pimpinan Cabang

Kemudian terhadap barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1271/NNF/2021 pada tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T, dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, M.Si. yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata menyatakan dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,54 gram (nol koma selima empat) gram sabu dan 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu jenis sabu dengan berat duapuluh netto 0,18 gram (nol koma delapanbelas) gram terdakwa atas nama **MAULUD ARDIANSYAH BATUBARA ALIAS DIAN** dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah **Benar positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Pradipta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwasanya di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan menggenggam tangan kanannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening

Halaman 9

Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengakui kepada Saksi bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Yunus (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Juan H. Panjaitan**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwasanya di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berangkat menuju Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan menggenggam tangan kanannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengakui kepada Saksi bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Yunus (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sabungan Pekan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke Pondok AB yang terletak di Dusun Sabungan Pekan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menemui Yunus (DPO) dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa tiba di Pondok AB yang terletak di Dusun Sabungan Pekan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan Yunus (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada Yunus (DPO) "Bang, buatlah dulu setengah untuk pakeanku ke ladang", kemudian Yunus (DPO) berkata, "mana uangnya?", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Yunus (DPO) dan Yunus (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Yunus (DPO) "kok paketan gini bang?", nggak ada yang satu bungkus?", kemudian Yunus (DPO) berkata, "nggak ada, udah kupaketi kian, itulah yang ada";
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong dari Yunus (DPO) kemudian Yunus (DPO) berkata kepada Terdakwa, "ayolah dulu make disini pake buahku", kemudian Terdakwa berkata, "iya bang", kemudian Terdakwa dan Yunus (DPO) merakit alat hisap sabu/bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek yang mana peralatannya sudah disediakan Yunus (DPO), kemudian narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kaca pirek dan tangan kiri Terdakwa memegang alat hisap atau bong yang terpasang dengan pipet dan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang mancis, kemudian Terdakwa memasukkan ujung pipet ke dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa menghisap hasil pembakaran hasil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam mulut Terdakwa dan mengeluarkan asapnya dari dalam mulut Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Yunus (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut, dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Yunus (DPO) selesai menggunakan narkoba jenis sabu di pondok tersebut;

Halaman 12

Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap



- Bahwa kemudian Terdakwa berkata, “aku pulang dulu ya bang”, dan Yunus (DPO) menjawab, “iya” kemudian Terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika dan 1 (satu) buah plastik tembus pandang kosong tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa berjalan kaki di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pun mengakui kepada polisi tersebut bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/02.10102/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H. Simanjuntak, NIK.P.78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 190/02.10102/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang menyatakan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat bruto 0,98 gram (nol koma sembilan delapan) gram dan berat netto 0,54 gram (nol koma lima empat) gram serta terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) dan berat netto 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1271/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T, dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram (nol koma lima empat) dan B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1261/NNF/2021 tanggal 14 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa yang diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa secara kimia forensik diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14

Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram netto;
2. 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong;
4. 1 (satu) buah tutup sikat gigi;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dirangkai pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara berlapis (**subsidiaritas**) adapun dakwaan tersebut adalah: Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis (subsidiaritas), pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam dakwaan Primair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak



menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin. Menimbang20
Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan



atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Indra Pradipta dan Saksi Juan H. Panjaitan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, para saksi tersebut mendapat informasi bahwasanya di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut para saksi tersebut menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, para saksi tersebut berangkat menuju Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesampainya para saksi tersebut di lokasi, para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan menggenggam tangan kanannya, kemudian para saksi tersebut mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan pula berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Yunus (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Pondok AB yang terletak di Dusun Sabungan Pekan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau menghadirkan saksi-saksi tentang adanya kegiatan aktifitas jual beli atau transaksi narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Indra Pradipta dan Saksi Juan H. Panjaitan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, para saksi tersebut mendapat informasi bahwasanya di Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut para saksi tersebut menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul



17.00 WIB, para saksi tersebut berangkat menuju Kampung Damosu, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesampainya para saksi tersebut di lokasi, para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dengan menggenggam tangan kanannya, kemudian para saksi tersebut mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan. Setelah melakukan penangkapan Terdakwa maka dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup sikat gigi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong yang ditemukan dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan pula berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama Yunus (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Pondok AB yang terletak di Dusun Sabungan Pekan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1271/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa



yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T, dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram (nol koma lima empat) dan B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 gram (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiir Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktiinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pembuktian Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pasal-pasal tertentu menganut sistem azas penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara



dan pidana denda, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan menerapkan sebagaimana dalam Pasal dimaksud kedua pemidanaan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dilandasi keyakinan yang telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan negara juga Terdakwa di sisi lain, oleh karenanya pidana tersebut harus dapat membawa pengaruh positif baik kepada masyarakat maupun kepada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah menjalani proses proses penangkapan dan penahanan selama menjalani perkaranya dan Terdakwa juga berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong dan 1 (satu) buah tutup sikat gigi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman sebagaimana dalam alasan-alasan permohonannya, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehubungan atas permohonan diri Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Maulud Ardiansyah Batubara Alias Dian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto;

4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;

1 (satu) buah plastik bening tembus pandang kosong;

1 (satu) buah tutup sikat gigi;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 26

Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26